



**P U T U S A N**

**Nomor 793 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE;  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun/10 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pulogebang Permai Blok A1, No.8, RT.05, RW.10, Cakung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik pada Polres Kota Bekasi Kota, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
2. Dikeluarkan dari tahanan, sejak tanggal 11 Maret 2014;
3. Ditahan lanjutan oleh Penyidik pada Polisi Daerah Metro Jaya, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
7. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 5 September 2014;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
12. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
14. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
15. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 103/2015/S.52.TAH/PP/2015/MA, tanggal 9 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015;
16. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 104/2015/S.52.TAH/PP/2015/MA, tanggal 9 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, secara bersama-sama dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang bernama ADE SARA ANGELINA SUROTO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- pada awalnya sekitar bulan Februari, korban Ade Sara Angelina Suroto mengirim SMS kepada Terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie, yang isinya kata-kata mesra, dimana SMS tersebut kemudian diketahui oleh saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, sedangkan antara Terdakwa dan saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman memiliki hubungan pacaran, sehingga saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman mempertanyakan kepada Terdakwa, kenapa masih berhubungan dengan korban Ade Sara Angelina Suroto padahal sudah

Hal. 2 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



menjadi mantan pacar dan Terdakwa saat ini adalah pacar saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, atas pertanyaan itu, Terdakwa menjelaskan bahwa antara Terdakwa dengan korban Ade Sara Angelina Suroto sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaema tidak percaya dan menunjukkan SMS yang dikirim korban Ade Sara Angelina Suroto kepada Terdakwa yang memperlihatkan seperti masih ada hubungan antara mereka berdua;

- mendengar hal tersebut, Terdakwa pun gusar dan mengatakan kepada saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, "ya udah daripada kita berantem dan kamu gak percaya, nanti Terdakwa culik Ade Sara bersama teman-temannya, kalau enggak Terdakwa nanti suruh orang buat nyulik dia";
- atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi Assyifa Ramadhanipun menanggapi "ya udah aku ikut";
- setelah itu pada sekitar akhir bulan Pebruari tahun 2014 saat Terdakwa dan saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman sama-sama berangkat ke kampus, saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman mengingatkan kepada Terdakwa rencana untuk menculik korban Ade Sara Angelina Suroto dengan mengatakan "Fit, kapan kita culik Ade Sara ?" ;
- atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab "Ya udah ya nanti kita lihat aja dulu";
- seminggu kemudian yakni pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014, sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman bersama Terdakwa pulang kuliah dengan mengendarai mobil KIA VISTO warna silver No. Pol : B-8328-JO yang dikendarai Terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman mengatakan "samperin Ade Sara yuk, dia kan hari senin les kita culik dia";
- Terdakwa menjawab, "ya udah, ayok kamu cari tempat lesnya di google maps biar kita tahu jalannya kesana." dan Terdakwa pun menuju ke tempat les korban Ade Sara Angelina Suroto di "GOETHE INSTITUTE" daerah Menteng Jakarta Pusat;
- setelah itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengirim pesan lewat media social (path) dengan menggunakan IPAD milik Terdakwa kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk mengajaknya bertemu dengan alasan bahwa teman kampus saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN ada yang ingin ikut les bahasa Jerman ditempatnya korban ADE SARA ANGELINA SUROTO les dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN juga akan mengantarnya ke tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

les lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun menyetujuinya dan janji untuk bertemu di Stasiun Gondangdia Jakarta Pusat;

- sesampainya di Stasiun Gondangdia, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada Terdakwa, “aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe”;
- Terdakwa menjawab, “kamu tunggu depan Indomart aja, nanti aku tunggu disini..nanti udah pas kalian ketemu aku samperin kalian nanti aku ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau..trus di perjalanan nanti aku setrum dia”;
- sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, Terdakwa melihat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai di Stasiun Gondangdia, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN turun dari mobil dan menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “oh lo sama Terdakwa juga ya udah gw masuk ya..” dan di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “Lo mau kemana sama ASSYIFA..?” Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar..”;
- Terdakwa pun menjawab, “ya udah gw anterin..” lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, Terdakwa pura-pura marah kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, sambil mengatakan, “lo mau kemana..?” Saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “mau ke tempat lesnya ADE SARA, kenapa..?”, Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyahut “itu sama temennya..” Terdakwa mengatakan “cewe apa cowo ?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab “cewe kok Fit..” melihat Terdakwa makin marah, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun Terdakwa melarangnya dengan berkata, “Ntar aja dulu temenin dulu ASSYIFAny”;
- kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ASSYIFA

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “sory ya gw ada kelas, ada presentasi.. gw bisa gak duluan..” lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya, dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun turun dari mobil, seketika itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun bertanya kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “SIF lo kenapa ?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “gw berantem DE sama HAFITD, karena HAFITD marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu..”;

- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja..” lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sedangkan Terdakwa menunggu di luar tempat les, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menggenggam tangan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sambil mengatakan “ayo SIF gw temenin ngomong sama HAFITD..”;
- kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menuju ke mobil Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa merapikan/stel jok mobil supaya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dapat duduk di belakang, selanjutnya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, Terdakwa menyetir mobil, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN duduk di bangku belakang kiri dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di bangku belakang kanan atau di belakang bangku Terdakwa;
- di dalam mobil korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berkata kepada Terdakwa, “makanya lo klo ngomong sama SIFA baik-baik, jangan kasar..” akan tetapi Terdakwa menjawab dengan bentakan keras kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “diem lo DE....diem..”;
- setelah Terdakwa berkata demikian dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menoleh ke saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, disaat itulah Terdakwa yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kejang-kejang dan berteriak “tolong

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tolong” dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke tengah-tengah antara kursi tengah dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri;
- tidak tinggal diam, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke bawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;
- setelah menggunakan alat setrum, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa langsung tancap gas ke arah Taman Menteng dan saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hendak bangun namun ditahan badannya oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;
- kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, Terdakwa menghentikan mobilnya karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO terus berteriak “tolong-tolong” sambil menendang pintu mobil, Terdakwa pun kembali memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tangannya luka karena kena gigi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjambak rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “kenapa SIF lo semua pada giniin gw?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “lo punya salah gak sama gw..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “iya gw ada salah, gw minta maaf klo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan, “salah lo apa aja sebutin, buka baju lo” (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya

Hal. 6 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai celana dalam), udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil..” lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “kok bisa, siapa yang hamilin lo..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “temen kampus gw namanya JOFI gw udah hamil dua bulan..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab “itu siapa pacar lo..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “bukan SIF itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “kok bisa kejadian gitu..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..?”, karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih saja bicara terus-menerus, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN membuka tas korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan menemukan tisu, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi..”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “kegedean SIF tisunya, gw sobek-sobek gw makan aja..”, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyobek-nyobek tisu kemudian memasukkan ke dalam mulutnya;
- tidak puas hanya sekedar tissue, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukkan ke dalam mulut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun berkata, “kegedean SIF biar pake tank top gue aja” saat itu posisi Terdakwa tetap fokus mengemudi dan saat di ByPass ITC Cempaka Mas, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan merubah posisi duduknya menghadap korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil gesper atau ikat pinggang di dalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, setelah itu Terdakwa dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dari kursi kemudi) menekan leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sudah tersandar di pintu belakang sebelah kiri, diikuti saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN yang menggunakan tas selempang milik korban ADE

Hal. 7 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARA ANGELINA SUROTO mengalungkan ke leher korban lalu mencekikkannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO serta memukul kepala korban ADE SARA ANGELINA SUROTO bagian kiri serta ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, yang mengakibatkan tangan Terdakwa terluka, selanjutnya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “tolong jangan disetrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa- kenapa..” namun Terdakwa kemudian mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya, sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, “udah diem aja lo DE..”.

- setelah itu Terdakwa jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukulkannya ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO secara berulang namun korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO tersandar ke pintu sebelah kiri;
- melihat kondisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN memegang dada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk memastikan apakah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih bernafas, akan tetapi ternyata korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada Terdakwa, “yang... ini udah gak nafas..” Terdakwa menjawab “yah serius, trus kita buang kemana nih..?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan, “aku gak tahu..”;
- sekitar jam 23.00 WIB, dalam keadaan mobil masih berjalan, Terdakwa putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil Terdakwa tiba-tiba mogok, Terdakwa pun keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian lewat mobil Taksi Sepakat dan mobil Terdakwa di-jumper (strum) dengan Taksi Sepakat sehingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan Terdakwa kembali meminta bantuan

Hal. 8 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada mobil yang lewat untuk kembali di-jumper, setelah dapat kembali jalan Terdakwa memutar ke arah Utan Panjang dan sekitar 300 meter mobil baru berjalan kembali mobil mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa istirahat di mobil sambil menunggu teman Terdakwa yang sudah Terdakwa black berry message (BBM) untuk datang;
- pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 04.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI, datang kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman Terdakwa lainnya bernama GALAN yang datang sekitar 30 menit kemudian;
  - saat itu saksi GALAN sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya, "SO itu siapa di dalam ?" dijawab oleh Terdakwa, "itu mayat", ditimpali oleh saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI, "itu siapa SO ?" dijawab oleh Terdakwa, "itu musuhnya cewe gua" setelah itu Terdakwa dengan naik ojek pergi mencari accu mobil, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang bersama tukang accu selanjutnya accu dipasang dan ketika accu dipasang, saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI dan saksi GALAN pamit pulang karena akan berangkat kuliah;
  - setelah mobil hidup, Terdakwa menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang service accu, tetapi sesampainya di sana karcis parkir error;
  - sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa memanggil montir untuk menservice accu mobil namun setelah diservice montir mengatakan bahwa mobil harus diperbaiki di bengkel yang lokasinya di daerah Rawasari;
  - ketika Terdakwa datang ke daerah Rawasari ternyata bengkel itu tidak ada dan kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar itu dan diberitahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jalan Percetakan Negara dekat dengan Rutan Salemba;
  - setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menuju Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 WIB, mobil langsung masuk bengkel, saat mobil diservis, Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN telah merubah posisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sebelumnya didudukan di kursi menjadi tiduran dengan ditutupi Koran;
  - Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berada di bengkel hingga jam 17.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASSYIFA

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bermaksud akan membuang jasad korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di daerah Klender namun karena situasi ramai sehingga tidak jadi;

- saat itu Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar jam 20.30 WIB namun tetap tidak menemukan tempat yang aman, sehingga akhirnya Terdakwa berinisiatif masuk tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "Udah di sini aja" dan dijawab oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "yakin gak di sini ?", Terdakwa menjawab, "ya udah disini aja biar cepet" kembali dijawab, "ya udah" setelah itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bergeser ke kanan untuk mendorong badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO agar ke sisi kiri, Terdakwa ikut membantu mendorong namun posisi Terdakwa tetap di kursi kemudi, setelah posisi korban dekat pintu yang sebelumnya sudah dibuka kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mendorong tubuh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sehingga keluar dari mobil dan terhempas di pinggir aspal jalan tol;
- setelah itu kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berpindah tempat duduk di samping Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya melajukan mobilnya keluar tol Jati Asih, namun sebelum keluar tol, tas milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di buang oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dan setelah keluar tol baru dompet milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibuang;
- setelah keluar tol, Terdakwa berputar arah dan kembali masuk melalui tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar tol Bintara, Terdakwa mampir di Indomart Pulogebang untuk membeli Tissue basah dan kering, kemudian Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN membersihkan sisa-sisa darah korban yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai;
- sesaat sebelum sampai rumahnya, Terdakwa membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, Terdakwa buang di dekat pojok kompleks perumahan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, istirahat dirumahnya;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara km 49, Kota Bekasi, mayat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, ditemukan oleh saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH, dimana pada saat itu saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jatiasih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di km 49 saksi SARWOTO melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan tol kemudian saksi DINDIN HERMANSYAH menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya saksi DINDIN HERMANSYAH melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang;
- Terhadap mayat Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, secara bersama-sama dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang bernama ADE SARA ANGELINA SUROTO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- mula-mula saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN yang berpacaran dengan Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin

Hal. 11 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI OWNIE cemburu mengetahui Terdakwa masih berhubungan dengan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO melalui SMS-an sehingga Terdakwa menyatakan daripada selalu terjadi keributan antaranya dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, mengenai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sebaiknya diselesaikan saja, dengan menemui korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;

- pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014, sekitar jam 17.00 WIB, sehabis pulang kuliah saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama Terdakwa mengendarai mobil KIA VISTO warna silver No. Pol : B-8328-JO, menemui korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, dengan alasan ada teman saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, yang ingin mengikuti les ditempat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- di tempat yang disepakati, di Stasiun Gondangdia, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bertemu, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, mengatakan kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "oh lo sama Terdakwa juga ya udah gw masuk ya.." dan di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, "Lo mau kemana sama ASSYIFA..?" Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, "gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar..";
- Terdakwa pun menjawab, "ya udah gw anterin.." lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, Terdakwa pura-pura marah kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, sambil mengatakan, "lo mau kemana..?" Saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, "mau ke tempat lesnya ADE SARA, kenapa..?", Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyahut "itu sama temennya.." Terdakwa mengatakan "cewe apa cowo ?", korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab "cewe kok Fit.." melihat Terdakwa makin marah, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun Terdakwa melarangnya dengan berkata, "Ntar aja dulu temenin dulu ASSYIFAny";

Hal. 12 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “sory ya gw ada kelas, ada presentasi.. gw bisa gak duluan..” lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya, dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun turun dari mobil, seketika itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun bertanya kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “SIF lo kenapa ?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “gw berantem DE sama HAFITD, karena HAFITD marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu..”;
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja..” lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sedangkan Terdakwa menunggu di luar tempat les, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menggenggam tangan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sambil mengatakan “ayo SIF gw temenin ngomong sama HAFITD..”;
- kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menuju ke mobil Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa merapikan/stel jok mobil supaya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dapat duduk di belakang, selanjutnya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, Terdakwa menyetir mobil, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN duduk di bangku belakang kiri dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di bangku belakang kanan atau di belakang bangku Terdakwa;
- di dalam mobil korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berkata kepada Terdakwa, “makanya lo klo ngomong sama SIFA baik-baik, jangan kasar..” akan tetapi Terdakwa menjawab dengan bentakan keras kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “diem lo DE...diem..”;
- setelah Terdakwa berkata demikian dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menoleh ke saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, disaat itulah Terdakwa yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kejang-kejang dan berteriak “tolong – tolong” dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke tengah-tengah antara kursi tengah dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri;

- tidak tinggal diam, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke bawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;
- setelah menggunakan alat setrum, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa langsung tancap gas ke arah Taman Menteng dan saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hendak bangun namun ditahan badannya oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;
- kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, Terdakwa menghentikan mobilnya karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO terus berteriak “tolong-tolong” sambil menendang pintu mobil, Terdakwa pun kembali memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tangannya luka karena kena gigi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjambak rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “kenapa SIF lo semua pada giniin gw?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “lo punya salah gak sama gw..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “iya gw ada salah, gw minta maaf klo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan, “salah lo apa aja sebutin, buka baju lo” (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);

Hal. 14 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil..” lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “kok bisa, siapa yang hamilin lo..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “temen kampus gw namanya JOFI gw udah hamil dua bulan..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab “itu siapa pacar lo..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “bukan SIF itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “kok bisa kejadian gitu..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..?”, karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih saja bicara terus-menerus, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN membuka tas korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan menemukan tisu, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi..”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “kegedean SIF tisunya, gw sobek-sobek gw makan aja..”, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyobek-nyobek tisu kemudian memasukkan ke dalam mulutnya;
- tidak puas hanya sekedar tissue, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukkan ke dalam mulut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun berkata, “kegedean SIF biar pake tank top gue aja” saat itu posisi Terdakwa tetap fokus mengemudi dan saat di ByPass ITC Cempaka Mas, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan merubah posisi duduknya menghadap korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil gesper atau ikat pinggang di dalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, setelah itu Terdakwa dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dari kursi kemudi) menekan leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sudah

Hal. 15 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersandar di pintu belakang sebelah kiri, diikuti saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN yang menggunakan tas selempang milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, mengalungkan ke leher korban lalu mencekikkannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO serta memukul kepala korban ADE SARA ANGELINA SUROTO bagian kiri serta ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, yang mengakibatkan tangan Terdakwa terluka, selanjutnya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “tolong jangan disetrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa- kenapa..” namun Terdakwa kemudian mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya, sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, “udah diem aja lo DE..”;

- setelah itu Terdakwa jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukulkannya ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO secara berulang namun korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO tersandar ke pintu sebelah kiri;
- melihat kondisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN memegang dada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk memastikan apakah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih bernafas, akan tetapi ternyata korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada Terdakwa, “yang... ini udah gak nafas..” Terdakwa menjawab “yah serius, trus kita buang kemana nih..?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan, “aku gak tahu..”;
- sekitar jam 23.00 WIB, dalam keadaan mobil masih berjalan, Terdakwa putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil Terdakwa tiba-tiba mogok, Terdakwa pun keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian lewat mobil Taksi Sepakat dan mobil Terdakwa di-jumper (strum) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksi Sepakat sehingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan Terdakwa kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di-jumper, setelah dapat kembali jalan Terdakwa memutar ke arah Utan Panjang dan sekitar 300 meter mobil baru berjalan kembali mobil mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa istirahat di mobil sambil menunggu teman Terdakwa yang sudah Terdakwa black berry message (BBM) untuk datang;

- pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014, sekitar jam 04.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI, datang kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman Terdakwa lainnya bernama GALAN yang datang sekitar 30 menit kemudian;
- saat itu saksi GALAN sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya, "SO itu siapa di dalam ?" dijawab oleh Terdakwa, "itu mayat", ditimpali oleh saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI, "itu siapa SO ?" dijawab oleh Terdakwa, "itu musuhnya cewe gua" setelah itu Terdakwa dengan naik ojek pergi mencari accu mobil, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang bersama tukang accu selanjutnya accu dipasang dan ketika accu dipasang, saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI dan saksi GALAN pamit pulang karena akan berangkat kuliah;
- setelah mobil hidup, Terdakwa menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang service accu, tetapi sesampainya di sana karcis parkir error;
- sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa memanggil montir untuk menservice accu mobil namun setelah diservice montir mengatakan bahwa mobil harus diperbaiki di bengkel yang lokasinya di daerah Rawasari;
- ketika Terdakwa datang ke daerah Rawasari ternyata bengkel itu tidak ada dan kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar itu dan diberitahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jalan Percetakan Negara dekat dengan Rutan Salemba;
- setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menuju Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 WIB, mobil langsung masuk bengkel, saat mobil diservis, Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN telah merubah posisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sebelumnya didudukkan di kursi menjadi tiduran dengan ditutupi Koran;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berada di bengkel hingga jam 17.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bermaksud akan membuang jasad korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di daerah Klender namun karena situasi ramai sehingga tidak jadi;
- saat itu Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar jam 20.30 WIB namun tetap tidak menemukan tempat yang aman, sehingga akhirnya Terdakwa berinisiatif masuk tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "Udah di sini aja" dan dijawab oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "yakin gak di sini ?", Terdakwa menjawab, "ya udah disini aja biar cepet" kembali dijawab, "ya udah" setelah itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bergeser ke kanan untuk mendorong badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO agar ke sisi kiri, Terdakwa ikut membantu mendorong namun posisi Terdakwa tetap di kursi kemudi, setelah posisi korban dekat pintu yang sebelumnya sudah dibuka kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mendorong tubuh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sehingga keluar dari mobil dan terhempas di pinggir aspal jalan tol;
- setelah itu kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berpindah tempat duduk di samping Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya melajukan mobilnya keluar tol Jati Asih, namun sebelum keluar tol, tas milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di buang oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dan setelah keluar tol baru dompet milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibuang;
- setelah keluar tol, Terdakwa berputar arah dan kembali masuk melalui tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar tol Bintara, Terdakwa mampir di Indomart Pulogebang untuk membeli Tissue basah dan kering, kemudian Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN membersihkan sisa-sisa darah korban yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai;
- sesaat sebelum sampai rumahnya, Terdakwa membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, Terdakwa buang di dekat pojok komplek

Hal. 18 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, istirahat dirumahnya;

- pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara km 49 Kota Bekasi, mayat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ditemukan oleh saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH, dimana pada saat itu saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jatiasih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di km 49 saksi SARWOTO melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan tol kemudian saksi DINDIN HERMANSYAH menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya saksi DINDIN HERMANSYAH melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang;

Terhadap mayat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 100/VER/234.03.13/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, secara bersama-sama dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dan perbuatan tersebut mengakibatkan mati yakni korban

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE SARA ANGELINA SUROTO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- pada awalnya sekitar bulan Februari, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengirim SMS kepada Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, yang isinya kata-kata mesra, dimana SMS tersebut kemudian diketahui oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, sedangkan antara Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN memiliki hubungan pacaran, sehingga saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mempertanyakan kepada Terdakwa, kenapa masih berhubungan dengan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO padahal sudah menjadi mantan pacar dan Terdakwa saat ini adalah pacar saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, atas pertanyaan itu, Terdakwa menjelaskan bahwa antara Terdakwa dengan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN tidak percaya dan menunjukkan SMS yang dikirim korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kepada Terdakwa yang memperlihatkan seperti masih ada hubungan antara mereka berdua;
- mendengar hal tersebut, Terdakwa pun gusar dan mengatakan kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “ya udah daripada kita berantem dan kamu gak percaya, nanti Terdakwa culik ADE SARA bersama teman-temannya, kalau enggak Terdakwa nanti suruh orang buat nyulik dia”;
- atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN pun menanggapi “ya udah aku ikut”;
- setelah itu pada sekitar akhir bulan Pebruari tahun 2014 saat Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sama-sama berangkat ke kampus, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengingatkan kepada Terdakwa rencana untuk menculik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan mengatakan “FIT, kapan kita culik ADE SARA?”;
- atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab “Ya udah ya nanti kita lihat aja dulu”;
- seminggu kemudian yakni pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014, sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama Terdakwa pulang kuliah dengan mengendarai mobil KIA VISTO warna silver No. Pol: B-8328-JO yang dikendarai Terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN

Hal. 20 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN mengatakan “samperin ADE SARA yuk, dia kan hari Senin les kita culik dia” ;

- Terdakwa menjawab, “ya udah, ayok kamu cari tempat lesnya di google maps biar kita tahu jalannya kesana.” dan Terdakwa pun menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di “GOETHOE INSTITUTE” daerah Menteng Jakarta Pusat;
- setelah itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengirim pesan lewat media social (path) dengan menggunakan IPAD milik Terdakwa kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk mengajaknya bertemu dengan alasan bahwa teman kampus saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN ada yang ingin ikut les bahasa Jerman ditempatnya korban ADE SARA ANGELINA SUROTO les dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN juga akan mengantarnya ke tempat les lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun menyetujuinya dan janji untuk bertemu di Stasiun Gondangdia Jakarta Pusat.;
- sesampainya di Stasiun Gondangdia, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada Terdakwa, “aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe”;
- Terdakwa menjawab, “kamu tunggu depan Indomart aja, nanti aku tunggu disini..nanti udah pas kalian ketemu aku samperin kalian nanti aku ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau..trus di perjalanan nanti aku setrum dia”;
- sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, Terdakwa melihat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai di Stasiun Gondangdia, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN turun dari mobil dan menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “oh lo sama Terdakwa juga ya udah gw masuk ya..” dan di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “Lo mau kemana sama ASSYIFA..?” Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar..”;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pun menjawab, “ya udah gw anterin..” lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, Terdakwa pura-pura marah kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, sambil mengatakan, “lo mau kemana..?” Saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “mau ke tempat lesnya ADE SARA, kenapa..?”, Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyahut “itu sama temennya..” Terdakwa mengatakan “cewe apa cowo ?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab “cewe kok Fit..” melihat Terdakwa makin marah, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun Terdakwa melarangnya dengan berkata, “Ntar aja dulu temenin dulu ASSYIFAny”;
- kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “sory ya gw ada kelas, ada presentasi.. gw bisa gak duluan..” lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya, dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun turun dari mobil, seketika itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun bertanya kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “SIF lo kenapa ?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “gw berantem DE sama HAFITD, karena HAFITD marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu..”;
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja..” lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sedangkan Terdakwa menunggu di luar tempat les, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menggenggam tangan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sambil mengatakan “ayo SIF gw temenin ngomong sama HAFITD..”;
- kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menuju ke mobil Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa merapikan/stel jok mobil supaya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dapat duduk di belakang, selanjutnya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, Terdakwa

Hal. 22 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir mobil, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN duduk di bangku belakang kiri dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di bangku belakang kanan atau di belakang bangku Terdakwa;

- di dalam mobil korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berkata kepada Terdakwa, "makanya lo klo ngomong sama SIFA baik-baik, jangan kasar.." akan tetapi Terdakwa menjawab dengan bentakan keras kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, "diem lo DE...diem..";
- setelah Terdakwa berkata demikian dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menoleh ke saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, disaat itulah Terdakwa yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kejang-kejang dan berteriak "tolong – tolong" dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke tengah-tengah antara kursi tengah dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri;
- tidak tinggal diam, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke bawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;
- setelah menggunakan alat setrum, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa langsung tancap gas ke arah Taman Menteng dan saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hendak bangun namun ditahan badannya oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;
- kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, Terdakwa menghentikan mobilnya karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO terus berteriak "tolong-tolong" sambil menendang pintu mobil, Terdakwa pun kembali memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tangannya luka karena kena gigi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjambak rambut korban ADE SARA ANGELINA

Hal. 23 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUROTO dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;

- setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, “kenapa SIF lo semua pada giniin gw?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “lo punya salah gak sama gw..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “iya gw ada salah, gw minta maaf klo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan, “salah lo apa aja sebutin, buka baju lo” (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil..” lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “kok bisa, siapa yang hamilin lo..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “temen kampus gw namanya JOFI gw udah hamil dua bulan..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab “itu siapa pacar lo..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “bukan SIF itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “kok bisa kejadian gitu..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe..”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN menjawab, “udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..?”, karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih saja bicara terus-menerus, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN membuka tas korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan menemukan tisu, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi..”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “kegedean SIF tisunya, gw sobek-sobek gw makan aja..”, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyobek-nyobek tisu kemudian memasukkan ke dalam mulutnya;
- tidak puas hanya sekedar tissue, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukkan ke

Hal. 24 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO;

- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun berkata, “kegedean SIF biar pake tank top gue aja” saat itu posisi Terdakwa tetap fokus mengemudi dan saat di ByPass ITC Cempaka Mas, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan merubah posisi duduknya menghadap korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil gesper atau ikat pinggang di dalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, setelah itu Terdakwa dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dari kursi kemudi) menekan leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sudah tersandar di pintu belakang sebelah kiri, diikuti saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN yang menggunakan tas selempang milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengalungkan ke leher korban lalu mencekikkannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO serta memukul kepala korban ADE SARA ANGELINA SUROTO bagian kiri serta ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, yang mengakibatkan tangan Terdakwa terluka, selanjutnya saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “tolong jangan disetrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa- kenapa..” namun Terdakwa kemudian mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya, sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, “udah diem aja lo DE..”;
- setelah itu Terdakwa jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengambil sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukulkannya ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO secara berulang namun korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO tersandar ke pintu sebelah kiri;
- melihat kondisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN

Hal. 25 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAEMAN memegang dada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk memastikan apakah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih bernafas, akan tetapi ternyata korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan kepada Terdakwa, “yang... ini udah gak nafas..” Terdakwa menjawab “yah serius, trus kita buang kemana nih..?”, saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mengatakan, “aku gak tahu..”;

- sekitar jam 23.00 WIB, dalam keadaan mobil masih berjalan, Terdakwa putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil Terdakwa tiba-tiba mogok, Terdakwa pun keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian lewat mobil Taksi Sepakat dan mobil Terdakwa di-jumper (strum) dengan Taksi Sepakat sehingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan Terdakwa kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di-jumper, setelah dapat kembali jalan Terdakwa memutar ke arah Utan Panjang dan sekitar 300 meter mobil baru berjalan kembali mobil mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa istirahat di mobil sambil menunggu teman Terdakwa yang sudah Terdakwa black berry message (BBM) untuk datang;
- pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 04.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI, datang kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman Terdakwa lainnya bernama GALAN yang datang sekitar 30 menit kemudian;
- saat itu saksi GALAN sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya, “SO itu siapa di dalam ?” dijawab oleh Terdakwa, “itu mayat”, ditimpali oleh saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI, “itu siapa SO ?” dijawab oleh Terdakwa, “itu musuhnya cewe gua” setelah itu Terdakwa dengan naik ojek pergi mencari accu mobil, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang bersama tukang accu selanjutnya accu dipasang dan ketika accu dipasang, saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY alias ALGI dan saksi GALAN pamit pulang karena akan berangkat kuliah;
- setelah mobil hidup, Terdakwa menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang service accu, tetapi sesampainya di sana karcis parkir error;
- sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa memanggil montir untuk menservice accu mobil namun setelah diservice montir mengatakan bahwa mobil harus diperbaiki di bengkel yang lokasinya di daerah Rawasari;



- ketika Terdakwa datang ke daerah Rawasari ternyata bengkel itu tidak ada dan kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar itu dan diberitahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jalan Percetakan Negara dekat dengan Rutan Salemba;
- setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menuju Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 WIB, mobil langsung masuk bengkel, saat mobil diservis, Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN telah merubah posisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sebelumnya didudukan di kursi menjadi tiduran dengan ditutupi Koran;
- Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berada di bengkel hingga jam 17.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bermaksud akan membuang jasad korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di daerah Klender namun karena situasi ramai sehingga tidak jadi;
- saat itu Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar jam 20.30 WIB namun tetap tidak menemukan tempat yang aman, sehingga akhirnya Terdakwa berinisiatif masuk tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "Udah di sini aja" dan dijawab oleh saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, "yakin gak di sini ?", Terdakwa menjawab, "ya udah disini aja biar cepet" kembali dijawab, "ya udah" setelah itu saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN bergeser ke kanan untuk mendorong badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO agar ke sisi kiri, Terdakwa ikut membantu mendorong namun posisi Terdakwa tetap di kursi kemudi, setelah posisi korban dekat pintu yang sebelumnya sudah dibuka kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN mendorong tubuh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sehingga keluar dari mobil dan terhempas di pinggir aspal jalan tol;
- setelah itu kemudian saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN berpindah tempat duduk di samping Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya melajukan mobilnya keluar tol Jati Asih, namun sebelum keluar tol, tas milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di buang oleh saksi ASSYIFA



RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dan setelah keluar tol baru dompet milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibuang;

- setelah keluar tol, Terdakwa berputar arah dan kembali masuk melalui tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar tol Bintara, Terdakwa mampir di Indomaret Pulogebang untuk membeli Tissue basah dan kering, kemudian Terdakwa dan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN membersihkan sisa-sisa darah korban yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai;
- sesaat sebelum sampai rumahnya, Terdakwa membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, Terdakwa buang di dekat pojok kompleks perumahan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, istirahat dirumahnya;
- pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara km 49 Kota Bekasi, mayat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO diketemukan oleh saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH, dimana pada saat itu saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jatiasih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di km 49 saksi SARWOTO melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan tol kemudian saksi DINDIN HERMANSYAH menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya saksi DINDIN HERMANSYAH melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang;

Terhadap mayat Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Nopember 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dengan pidana penjara selama Seumur hidup dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell;
  - 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER;
  - sisa tisu yang dimakan oleh korban;
  - campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi;
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
  - 1 (satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUT atas nama ADE SARA ANGELINA S.;
  - 2 (dua) buah kartu (Commet) Computer Elektrik Ticketing;
  - 1 (satu) buah kartu membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
  - 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT;
  - 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111 ;
- 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru ;

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA SAMA";
2. Menjatuhkan, pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell;
  - 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER;
  - sisa tisu yang dimakan oleh korban;
  - campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi;
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
  - 1 (satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita ;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;
  - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUT atas nama ADE SARA ANGELINA S. ;
- 2 (dua) buah kartu (Commet) Computer Elektrik Ticketing ;
- 1 (satu) buah kartu membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
- 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT ;
- 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- 1 (satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111 ;
- 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru ;

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;

6. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 28/PID/2015/PT.DKI, tanggal 13 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1359/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/AktaPid/2015/PN.Jkt.PSt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 8 April 2015;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 21 April 2015, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 30 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 8 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, permohonan Kasasi diajukan berdasarkan alasan guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 28/PID/2015/PT.DKI, tanggal 13 Pebruari 2015 atas nama Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1359/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014.

Hal. 32 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara atas nama terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding juga diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun mengapa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 28/PID/2015/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2015 berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1359/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014?

Dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding juga mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi tidak ada korelasinya, oleh karena itu ada peraturan yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan penjatuhan putusan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE adalah tidak tepat, oleh karena Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut *Judex Facti* terbukti namun terhadap penjatuhan pidananya, seyogyanya harus sepadan dengan perbuatannya, mengingat berdasarkan hal-hal memberatkan yang dijadikan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana telah diambil alih oleh *Judex Factie* baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam menjatuhkan hukuman yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menyebabkan matinya korban yang bernama ADE SARA ANGELINA SUROTO.
- Perbuatan terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menyebabkan putusnya garis keturunan pasangan suami istri SUROTO dan ELISABETH DIANA DEWA karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO merupakan anak satu-satunya dari pasangan suami istri SUROTO dan ELISABETH DIANA DEWA.
- Perbuatan terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yaitu pasangan suami istri SUROTO dan ELISABETH DIANA DEWA.
- Perbuatan terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dilakukan secara keji dan tidak berperikemanusiaan.

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menarik perhatian masyarakat.
- Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE mungkir dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Sebuah Putusan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Thomas Aquinas (seorang filsuf hukum) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*Justitia Generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.

Dari sisi masyarakat dan Negara kami merasa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan terhadap terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan kemanfaatan hukum belum optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri, maka dengan demikian penjatuhan pidana yang amarnya memerintahkan kepada Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE untuk menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera para pelaku kejahatan lainnya dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat.

Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menyebabkan putusnya garis keturunan pasangan suami istri SUROTO dan ELISABETH DIANA DEWAYANI, menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan dilakukan secara keji dengan tidak berperikemanusiaan.

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukkan bagi masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi *as a tool of social control*. Sebagaimana diungkapkan oleh *Roscoe Pound*, seorang pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari

Hal. 34 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh selain menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE sebagaimana tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adalah adanya rasa jera terhadap terdakwa, dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE.

Sebelum mengakhiri memori kasasi ini, Kami ingat akan kata-kata bijak yang disampaikan oleh Bismar Siregar, Hakim Agung periode tahun 1984 sampai dengan tahun 2000, yang mengatakan bahwa "seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut dengan kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan".

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan karena tidak menerapkan hukum secara benar atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, padahal dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) seyogyanya mempertimbangkan apa yang menjadi hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena penjatuhan pidana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum sehingga Amar putusan dan pertimbangan *Judex Facti* tidak sinkron, *Judex Facti* kurang cermat dalam pertimbangannya (onvooldoende gemoteveerd), oleh karenanya



putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan dan Majelis Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa timbul dengan didahului adanya SMS yang dikirim korban kepada Terdakwa, yang merupakan pacar dari ASSYIFA R BT. IWAN SULAIMAN (dalam perkara lain), yang diketahuinya dan atas SMS tersebut ASSYIFA merasa cemburu dan marah;

Bahwa kemudian korban dijemput di tempat les, kemudian dibawa muter-muter dan dilakukan penyetruman terhadap korban, memasukkan tisu, kertas koran ke dalam mulut korban sehingga menyebabkan kerongkongan korban tersumbat dan kehabisan nafas yang pada akhirnya korban meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* dokter;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan alasan apapun adalah sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, padahal korban sudah minta ampun agar tidak disakiti bahkan korban mengatakan sedang hamil agar dikasihani, namun Terdakwa tetap menganiaya korban yang akhirnya mengakibatkan korban Ade Sara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 28/PID/2015/PT.DKI, tanggal 13 Februari 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara keji dan tidak berperikemanusiaan yang menyebabkan matinya korban dan berakibat menghapus garis keturunan dari orangtua korban. Hal ini menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi orangtua korban, sebab korban Ade Sara adalah anak tunggal.

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI, tanggal 13 Februari 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA**".
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Kia *Visto* warna *Silver* No. Pol. B-8328-JO;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk *Vell*;
  - 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER;
  - sisa tisu yang dimakan oleh korban;
  - campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi;
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan *I Love Bali*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk *Black Berry* type 8520 warna hitam bercover gambar wanita;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUT atas nama ADE SARA ANGELINA S.;
- 2 (dua) buah kartu (Commet) *Commuter Electronic Ticket*;
- 1 (satu) buah kartu membership *Card* TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
- 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT;
- 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA Nomer 0145000110660111;
- 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang bertuliskan *java jazz* warna merah;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru;

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;

- Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum., dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 39 dari 39 hal. Put. Nomor 793 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)